



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | RONDHI CAHYANA PUTRA Bin Alm.<br>MASRIYONO                                       |
| 2. Tempat lahir       | : | Blora  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 tahun/30 Mei 2001   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Kalirejo Rt/Rw : 002/003 Desa Sambong<br>Kecamatan Sambong Kabupaten Blora |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta   |

Terdakwa Rondhi Cahyana Putra Bin Alm Masriyono ditangkap pada tanggal 14 April 2024;

Terdakwa Rondhi Cahyana Putra Bin Alm Masriyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Hal. 1 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA Bin. (alm) MASRIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta, Tanpa hak, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), (3) yaitu Setiap orang dilarang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 435 Jo. Pasal 138 ayat (2), (3)UU. RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1, KUHP. dalam surat dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA Bin. (alm) MASRIYONO, dengan pidana penjaras selama 1 (satu) Tahun,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi 8 (delapan) butir Pil Doubel LL, Dipergunakan dalam perkara lain terdakwa KISWOTO Bin. (alm) PARMIN dan terdakwa ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI,;
- 1 (satu) buah Hanphone merk Realme type C11 warna biru sim card 0838 3511 1211, Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bawa terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA Bin.(alm) MASRIYONO, bersama saksi ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI dan saksi KISWOTO Bin. (alm) PARMIN, (diajukan kepersidangan berkas perkara tersendiri) pada hari Minggu tanggal, 07 April 2024 sekira pukul 18.30 wib. atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Pos Ronda dekat rumah terdakwa Dusun Kalirejo Rt.0002 Rw.003 Desa Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, namun karena para saksi yaitu saksi SUNGKONO, saksi REGAN JENEVIN, SH., saksi SINDI ANGGRAENI dan saksi, EKO PRASTIO bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu", yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bawa awalnya petugas Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat banyak beredar Pil double LL, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 wib. bertempat di depan Kamar Hotel Griya Nirwana Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro petugas dari Polres Bojonegoro saksi SUNGKONO, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SH bersama satu team mengamankan saksi SINDI ANGGRAENI Bin. MARYATI dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir Pil berlogo doubel LL, setelah di Introgasi menjelaskan telah mendapatkan Pil Doubel L dari saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN, selanjutnya dilakukan pengembangan saat itu juga saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN dapat diamankan di tempat parkiran Hotel Griya Nirwana Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro KabupatenBojonegoro

Hal. 3 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak temukan apa-apa hanya 1 9satu) buah Handphone merk Invinix type HOT 30 warna hijau sim card -0857 1344 2256 setelah itu SINDI ANGGRAENI Bin. MARYATI bersama saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN diamankan ke Polres Bojonegoro;

Bahwa setelah saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN diIntrogasi menjelaskan telah mendapatkan Pil Doubel L dari terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA, selanjutnya saksi SUNGKONO, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SHbersama satu team melakukan pengembangan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.00 wib. bertempat di rumahnya terdakwa Dusun Kalirejo Rt.002 Rw.003 Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA Bin.(alm) MASRIYONO,dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone merk Realme type C11 warna biru sim card 0838 3511 1211, setelah dilIntrogasi menjelaskan mengedarkan Pil doubel LL kepada saksi EKO PRASTIO yang diperoleh terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA dari saksi KISWOTO Bin. (alm) PARMIN dan saksi ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI;

Selanjutnya saksi SUNGKONO, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SHbersama satu team melakukan pengembangan pada hariSenin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.00 wib. bertempat di rumahnya Desa Tambakromo Rt.04 Rw.08 Kec. Cepu Kab. Blora melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi KISWOTO Bin. (alm) PARMIN dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone merk Realme type C12 warna merah sim card 0889 8339 3968, kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 08.00 wib. bertempat di rumahnya Dusun Boto Rt.04 Rt.03 Desa Pakisaji Kec. Kademangan Kab. Blitar melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi type 90 warna biru sim card 0852 5792 3556, selanjutnya mengankamkan terdakwa dan saksi-saksi berikut barang bukti kePolres Bojonegoro;

Bahwa terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan berupa Pil doubel LL kepada saksi EKO PRASTIO dengan cara awalnya pada hariJum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 00.30 wib. Saksi EKO PRASTIO menelfon melalui WhatsApp terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA pesan Pil doubel LL sebanyak 10 butir, yang dijawab "Iya" dan disuruhmenunggu apabila pulang ke Cepu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2023 sekira jam 22.50 wib. terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA menghubungisaksi EKO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTIO memberi tahu jika 6 (enam) butir Pil doubel LL seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disetujui saksi EKO PRASTIO;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 17.00 wib. saksi EKO PRASTIO menghubungi terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA dan disuruh kerumahnya, setelah itu saksi EKO PRASTIO berangkat kerumah terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA mengambil Pil doubel LL, dalam perjalanan sesampainya di Pos Ronda dekat rumah terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA Dusun Kalirejo Rt.001 Desa Sambong Kec.Sambong Kab. Blora dipanggil terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA sekira jam 18.30 wib. setelah bertemu terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA menyerahkan Pil doubel LL sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi EKO PRASTIO, lalu saksi EKO PRASTIO menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu pulang kerumah masing-masing;

Bahwa terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA mendapatkan Pil Doubel L dari saksi KISWOTO Bin. (alm) PARMIN dan saksi ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekir jam 18.00 wib. pada saat terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA dan saksi KISWOTO bekerja di proyek di Kab. Blitar ditawari oleh saksi KISWOTO Pil doubel LL sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribur rupiah), kemudian terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribur rupiah) kepada saksi KISWOTO untuk pembelian Pil doubel LL, kemudian sekira jam 19.00 wib. saksi KISWOTO datang menemui terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA lalu menyerahkan Pil doubel LL sebanyak 3 (tiga) butir setelah itu bekerja kembali;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.30 wib. pada saat terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA dan saksi ANDRE SETIAWAN bekerja di proyek di Kab. Blitar diberi 2 (dua) butir Pil doubel LL secara Cuma-Cuma dari saksi ANDRE SETIAWAN, setelah itu oleh terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA dimasukan dalam bungkus rokok disimpan Mess tempat tinggal di Kab. Blitar;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 18.30 wib. pada saat terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA bersama saksi ANDRE SETIAWAN sehabis pulang kerja mampir kerumah saksi ANDRE SETIAWAN, kemudian terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA menanyakan Pil doubel LL yang dijawab saksi ANDRE SETIAWAN "ada" kemudian terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDRE SETIAWAN dengan maksud membeli Pil doubel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL, kemudian saksi ANDRE mengajak terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA ke pinggirjalan samping rumahnya setelah itu saksi ANDRE SETIAWANmenyerahkan 6 (enam) butir Pil doubel LL kepada terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA dan pada waktu itu saksi ANDRE SETIAWAN menitipkan Pil doubel LL sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir untuk dikasihkan kepada saksi KISWOTO yang sudah pesan sebelumnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sewaktu terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA pulang kerumahnya di Blora menggabungkan Pil doubel LL yang dibeli dari saksi KISWOTO sejumlah 3 (tiga) butir dan yang dibeli dari saksi ANDRE SETIAWAN sejumlah 2 (dua) butir dan 6 (enam) butir Pil doubel LL sejumlah 11 (sebelas) butir, kemudian 1 (satu) butir Pil doubel LL dikonsumsi sendiri. Selanjutnya sekira jam 18.30 wib. terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA menyerahkan Pil doubel LL di Pos Ronda dekat rumahnya kepada saksi EKO PRASTIO sejumlah 10 (sepuluh) butir Pil doubel LL, kemudian saksi EKO PRSTIO memberi uang sebesar Rp.Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah) kepada RONDHI CAHYANA PUTRA setelah itu pulang;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 00.00 wib. terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA diamankan petugas dirumahnya;

Bahwa perbuatan terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA sesuai dengan pendapat Ahli dari Dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro, mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose dan obat (Pil Doubel LL) tersebut tidak boleh di edarkan secara umum dan terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Bahwa terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA mendapatkan keuntungan dikonsumsi sendiri secara gratis;

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 02887/NOF/2024tanggal, 22 April 2024, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 09804/2024/NOF. Berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,706 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi : SINDI ANGGRAENI Binti MARYATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor : 09804/2004/NOF. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bawa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu harus memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :435 yo pasal 138 (2), (3) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP;

## A T A U

Kedua :

Bawa terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA Bin.(alm) MASRIYONO, bersama saksi ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI dan saksi KISWOTO Bin. (alm) PARMIN, (diajukan kepersidangan berkas perkara tersendiri) pada hari Minggu tanggal, 07 April 2024 sekira pukul 18.30 wib. atau pada waktu lain dalambulan April Tahun 2024, bertempat di Pos Ronda dekat rumah terdakwa Dusun Kalirejo Rt.0002 Rw.003 Desa Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, namun karena para saksi yaitu saksi SUNGKONO, saksi REGAN JENEVIN, SH., saksi EKO PRASTIO bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian,yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian", yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagaberikut :

Bawa awalnya petugas Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat banyak beredar Pil double LL, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 wib. bertempat di depan

Hal. 7 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Hotel Griya Nirwana Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro petugas dari Polres Bojonegoro saksi SUNGKONO, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SH bersama satu team mengamankan saksi SINDI ANGGRAENI Bin. MARYATI dan dikenal barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir Pil berlogo doubel LL, setelah di Introgasi menjelaskan telah mendapatkan Pil Doubel L dari saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN, selanjutnya dilakukan pengembangan saat itu juga saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN dapat diamankan di tempat parkiran Hotel Griya Nirwana Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak temukan apa-apa hanya 1 9satu) buah Handphone merk Invinix type HOT 30 warna hijau sim card -0857 1344 2256 setelah itu SINDI ANGGRAENI Bin. MARYATI bersama saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN diamankan ke Polres Bojonegoro;

Bahwa setelah saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN diIntrogasi menjelaskan telah mendapatkan Pil Doubel L dari terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA, selanjutnya saksi SUNGKONO, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SH bersama satu team melakukan pengembangan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.00 wib. bertempat di rumahnya terdakwa Dusun Kalirejo Rt.002 Rw.003 Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA Bin.(alm) MASRIYONO, dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone merk Realme type C11 warna biru sim card 0838 3511 1211, setelah dilIntrogasi menjelaskan menyerahkan Pil doubel LL kepada saksi EKO PRASTIO yang diperoleh terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA dari saksi KISWOTO Bin. (alm) PARMIN dan saksi ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI.

Selanjutnya saksi SUNGKONO, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SH bersama satu team melakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.00 wib. bertempat di rumahnya Desa Tambakromo Rt.04 Rw.08 Kec. Cepu Kab. Blora melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi KISWOTO Bin. (alm) PARMIN dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone merk Realme type C12 warna merah sim card 0889 8339 3968, kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 08.00 wib. bertempat di rumahnya Dusun Boto Rt.04 Rt.03 Desa Pakisaji Kec. Kademangan Kab. Blitar melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi type 90 warna biru sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card 0852 5792 3556, selanjutnya mengangkan terdakwa dan saksi-saksi berikut barang bukti kePolres Bojonegoro;

Bahwa terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian,yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras berupa Pil doubel LL kepadasaksi EKO PRASTIO dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 00.30 wib. saksi EKO PRASTIO menelfon melalui WhatsApp terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA pesan Pil doubel LL sebanyak 10 butir, yang dijawab "Iya" dan disuruh menunggu apabila pulang ke Cepu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2023 sekira jam 22.50 wib. terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA menghubungisaksi EKO PRASTIO memberi tahu jika 6 (enam) butir Pil doubel LL seharga Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah) yang disetujui saksi EKO PRASTIO;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 17.00 wib. saksi EKO PRASTIO menghubungi terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA dan disuruh kerumahnya, setelah itu saksi EKO PRASTIO berangkat kerumah terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA mengambil Pil doubel LL, dalam perjalanan sesampainya di Pos Ronda dekat rumah terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA Dusun Kalirejo Rt.001 Desa Sambong Kec.Sambong Kab. Blora dipanggil terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA sekira jam 18.30 wib. setelah bertemu terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA menyerahkan Pil doubel LL sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi EKO PRASTIO, lalu saksi EKO PRASTIO menyerahkan uang sebesar Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah) setelah itu pulang kerumah masing-masing;

Bahwa terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA mendapatkan Pil Doubel L dari saksi KISWOTO Bin. (alm) PARMIN dan saksi ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 18.00 wib. pada saat terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA dan saksi KISWOTO bekerja di proyek di Kab. Blitar ditawari oleh saksi KISWOTO Pil doubel LL sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA memberikan uang Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi KISWOTO untuk pembelian Pil doubel LL, kemudian sekitar jam 19.00 wib. saksi KISWOTO datang menemui terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA lalu menyerahkan Pil doubel LL sebanyak 3 (tiga) butir setelah itu bekerja kembali;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 19.30 wib. pada saat terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA dan saksi ANDRE

Hal. 9 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN bekerja di proyek di Kab. Blitar diberi 2 (dua) butir Pil doubel LL secara Cuma-Cuma dari saksi ANDRE SETIAWAN, setelah itu oleh terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA dimasukan dalam bungkus rokok disimpan Mess tempat tinggal di Kab. Blitar;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 18.30 wib. pada saat terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA bersama saksi ANDRE SETIAWAN sehabis pulang kerja mampir kerumah saksi ANDRE SETIAWAN, kemudian terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA menanyakan Pil doubelLL yang dijawab saksi ANDRE SETIAWAN "ada" kemudian terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDRE SETIAWAN dengan maksud membeli Pil doubel LL, kemudian saksi ANDRE mengajak terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA ke pinggiran samping rumahnya setelah itu saksi ANDRE SETIAWANmenyerahkan 6 (enam) butir Pil doubel LL kepada terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA dan pada waktu itu saksi ANDRE SETIAWAN menitipkan Pil doubel LL sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir untuk dikasihkan kepada saksi KISWOTO yang sudah pesan sebelumnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sewaktu terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA pulang kerumahnya di Blora menggabungkan Pil doubel LL yang dibeli dari saksi KISWOTO sejumlah 3 (tiga) butir dan yang dibeli dari saksi ANDRE SETIAWAN sejumlah 2 (dua) butir dan 6 (enam) butir Pil doubel LL sejumlah 11 (sebelas) butir, kemudian 1 (satu) butir Pil doubel LL dikonsumsi sendiri. Selanjutnya sekira jam 18.30 wib. terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA menyerahkan Pil doubel LL di Pos Ronda dekat rumahnya kepada saksi EKO PRASTIO sejumlah 10 (sepuluh) butir Pil doubel LL, kemudian saksi EKO PRSTIO memberi uang sebesar Rp.Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah) kepada RONDHI CAHYANA PUTRA setelah itu pulang;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 00.00 wib. terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA diamankan petugas dirumahnya;

Bahwa perbuatan terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA sesuai dengan pendapat Ahli dari Dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian,yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose dan obat (Pil Doubel LL) tersebut tidak boleh di edarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum dan terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Bawa terdakwa RONDHI CAHYANA PUTRA mendapatkan keuntungan dikonsumsi sendiri secara gratis;

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 02887/NOF/2024 tanggal, 22 April 2024, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 09804/2024/NOF. Berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,706 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi : SINDI ANGGRAENI Binti MARYATI;

Barang bukti dengan nomor : 09804/2004/NOF. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bawa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian,yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras harus memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM) dan izindari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :436 ayat (1), (2) yo pasal 145 ayat (1), (2) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Regan Junevin, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB, di rumah, Alamat : Dusun Kalirejo Rt/Rw : 002/003 Desa Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
- Bawa barang-barang yang telah berhasil ditemukan berupa : 1 (satu) Buah HP Merk.REALME Type C11 warna Biru dengan No Wa : 0838-3511-1211;

Hal. 11 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut diatas milik Terdakwa sendiri, yang digunakan olehnya untuk sarana melakukan transaksi jual beli Pil LL;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan opsnal Unit I Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya telah mendapat Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati membawa Pil LL, selanjutnya dari keterangannya mendapat dari Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin, kemudian kami kembangkan ternyata Pil LL mengaku dibeli dari Terdakwa;
- Berapa Pil LL yang telah Saksi temukan dari Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati dalam peristiwa tersebut diatas sebanyak : 1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati saat pengembangan perkara mengaku mendapat dengan cara : awalnya menghubungi Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin dulu melalui telepon WA dengan maksud menanyakan Pil LL, lalu dirinya diberitahu jika Pil LL tidak ada dan tidak punya, selanjutnya Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati meminta tolong kepada Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin agar mau mencarikannya, dan dijawab iya akan dicarikan ke temannya dulu yaitu : Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin, kemudian setelah Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin berhasil transaksi dengan Terdakwa dan mendapat Pil LL, selanjutnya Pil LL oleh Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin setelah mendapat telepon dari Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati akhirnya dibawa ke Bojonegoro dan diberikan kepada Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi telah mendapatkan informasi dari Informan jika ada seseorang yang membawa Pil LL di Kota Kabupaten Bojonegoro, Kemudian Saksi bersama Anggota opsnal Unit I Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira jam 22.00 WIB, di depan kamar Hotel "Griya Niwana" Alamat : Ds. Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro, telah kami dapat seorang perempuan yaitu : Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengembangan perkara sehingga pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira jam 22.00 WIB, di parkiran hotel Hotel "Griya Niwana" Alamat : Ds. Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro, berhasil juga mengamankan teman yang akan diajak kencan oleh Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati, kemudian teman yang akan diajak kencan

Hal. 12 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati yaitu : Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin setelah kami interogasi dirinya mengakui semua bahwa telah memberi Pil LL kepada Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati dan saat itu membeli rencananya menggunakan uang patungan akan tetapi belum sempat karena sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, setelah keduanya diamankan selanjutnya kami lakukan pengembangan perkara lagi sehingga kami mendapatkan keterangan jika Pil LL didapat oleh Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di Pos Ronda Dusun Kalirejo Rt/Rw : 001/- Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora dengan cara : Awalnya Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin menghubungi Terdakwa melalui pesan WA dengan maksud untuk memesan Pil Dobel L, Kemudian setelah dijawab ada lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin untuk datang ke rumahnya dengan maksud untuk mengambil Pil LL, kemudian setelah Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin berangkat tidak sengaja bertemu Terdakwa di depan Pos kamling dan akhirnya mereka berdua langsung transaksi Pil LL ditempat tersebut, (Tatap muka/Ada uang ada barang);

- Bahwa berikutnya setelah Saksi dan rekan Opsnal Unit I Satresnarkoba lainnya mendapatkan keterangan kemudian melanjutkan pengembangan perkara sehingga pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB, di rumah Saksi sendiri, Alamat : Dusun Kalirejo Rt/Rw : 002/003 Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora kami berhasil melakukan penangkapa dan penggeledahan terhadap Terdakwa, akan tetapi dari penggeledahan hanya barang berupa : 1 (satu) Buah HP Merk.REALME Type C11 warna Biru dengan No Wa : 0838-3511-1211 yang digunakan untuk sarana komunikasi transaksi Pil LL yang kami temukan darinya, selanjutnya dalam penangkapan kami melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan dirinya mengaku jika telah mendapatkan Pil LL yang dirinya jual kepada Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin dari Saksi Kiswoto bin Parmin (Alm) dan Saksi. Andre Setiawan bin Tarmuji, berikut kami melakukan pengembangan perkara sehingga keduanya kami lakukan penangkapan juga dan Atas peristiwa tersebut kami membawa semua terlapor dan barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut ke Polres Bojonegoro guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin dan Terdakwa mereka saat transaksi Pil LL pembeliannya seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin dan Terdakwa mereka saat transaksi telah memberikan dan menerima Pil LL sebanyak : 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa Saksi Kiswoto bin Parmin (Alm) menjual Pil LL kepada Terdakwa dengan cara : bertemu dulu di tempat kerja proyek alamat : Ds. Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar lalu Terdakwa ditawari Pil LL, kemudian sepakat harga selanjutnya saling tukar uang dan Pil LL;
- Bahwa Sdr. Andre Setiawan bin Tarmuji (Dalam berkas lain) menjual Pil LL kepada Terdakwa dengan cara : didatangi dulu oleh Sdr. Andre Setiawan bin Tarmuji saat dirumah dan langsung ditanya ketersediaan PIL LL, kemudian karena punya lalu menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak Pil LL yang dibutuhkan, setelah Terdakwa menyebutkan lalu langsung mengeluarkan sejumlah uang tunai dan membayarnya sebaliknya setelah uang diterima langsung memberi Pil LL yang suah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa harga Pil LL yang didapat oleh Terdakwa adalah : dari Sdr. Kiswoto bin Parmin (Alm) (Dalam berkas lain) sebesar : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dari Sdr. Andre Setiawan bin Tarmuji (Dalam berkas lain) sebesar : Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa banyak Pil LL yang didapat oleh Andre Setiawan bin Tarmuji : dari Sdr. Kiswoto bin Parmin (Alm) (Dalam berkas lain) sebanyak : 3 (tiga) butir dan dari Sdr. Andre Setiawan bin Tarmuji (Dalam berkas lain) sebanyak : 6 (enam) Butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang dimaksud dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sungkono, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB, di rumah, Alamat : Dusun Kalirejo Rt/Rw : 002/003 Desa Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang-barang yang telah berhasil ditemukan berupa : 1 (satu) Buah HP Merk.REALME Type C11 warna Biru dengan No Wa : 0838-3511-1211;
- Bawa barang tersebut diatas milik Terdakwa sendiri, yang digunakan olehnya untuk sarana melakukan transaksi jual beli Pil LL;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan opsnal Unit I Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya telah mendapat Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati membawa Pil LL, selanjutnya dari keterangannya mendapat dari Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin, kemudian kami kembangkan ternyata Pil LL mengaku dibeli dari Terdakwa;
- Berapa Pil LL yang telah Saksi temukan dari Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati dalam peristiwa tersebut diatas sebanyak : 1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati saat pengembangan perkara mengaku mendapat dengan cara : awalnya menghubungi Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin dulu melalui telepon WA dengan maksud menanyakan Pil LL, lalu dirinya diberitahu jika Pil LL tidak ada dan tidak punya, selanjutnya Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati meminta tolong kepada Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin agar mau mencarikannya, dan dijawab iya akan dicarikan ke temannya dulu yaitu : Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin, kemudian setelah Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin berhasil transaksi dengan Terdakwa dan mendapat Pil LL, selanjutnya Pil LL oleh Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin setelah mendapat telepon dari Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati akhirnya dibawa ke Bojonegoro dan diberikan kepada Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi telah mendapatkan informasi dari Informan jika ada seseorang yang membawa Pil LL di Kota Kabupaten Bojonegoro, Kemudian Saksi bersama Anggota opsnal Unit I Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira jam 22.00 WIB, di depan kamar Hotel "Griya Niwana" Alamat : Ds. Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro, telah kami dapat seorang perempuan yaitu : Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengembangan perkara sehingga pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira jam 22.00 WIB, di parkiran

Hal. 15 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel Hotel "Griya Niwana" Alamat : Ds. Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro, berhasil juga mengamankan teman yang akan diajak kencan oleh Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati, kemudian teman yang akan diajak kencan oleh Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati yaitu : Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin setelah kami interrogasi dirinya mengakui semua bahwa telah memberi Pil LL kepada Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati dan saat itu membeli rencananya menggunakan uang patungan akan tetapi belum sempat karena sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, setelah keduanya diamankan selanjutnya kami lakukan pengembangan perkara lagi sehingga kami mendapatkan keterangan jika Pil LL didapat oleh Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di Pos Ronda di Dusun Kalirejo Rt/Rw : 001/- Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora dengan cara : Awalnya Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin menghubungi Terdakwa melalui pesan WA dengan maksud untuk memesan Pil Dobel L, Kemudian setelah dijawab ada lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin untuk datang ke rumahnya dengan maksud untuk mengambil Pil LL, kemudian setelah Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin berangkat tidak sengaja bertemu Terdakwa di depan Pos kamling dan akhirnya mereka berdua langsung transaksi Pil LL ditempat tersebut;

- Bahwa berikutnya setelah Saksi dan rekan Opsnal Unit I Satresnarkoba lainnya mendapatkan keterangan kemudian melanjutkan pengembangan perkara sehingga pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB, di rumah Terdakwa sendiri, Alamat : Dusun Kalirejo Rt/Rw : 002/003 Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora kami berhasil melakukan penangkapa dan penggeledahan terhadap Terdakwa, akan tetapi dari penggeledahan hanya barang berupa : 1 (satu) Buah HP Merk REALME Type C11 warna Biru dengan No Wa : 0838-3511-1211 yang digunakan untuk sarana komunikasi transaksi Pil LL yang kami temukan darinya, selanjutnya dalam penangkapan kami melakukan Interrogasi terhadap Terdakwa dan dirinya mengaku jika telah mendapatkan Pil LL yang dirinya jual kepada Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin dari Saksi Kiswoto bin Parmin (Alm) dan Saksi. Andre Setiawan bin Tarmuji, berikut kami melakukan pengembangan perkara sehingga keduanya kami lakukan penangkapan juga dan Atas peristiwa tersebut kami membawa semua terlapor dan barang-barang yang ada kaitannya

Hal. 16 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara tersebut ke Polres Bojonegoro guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin dan Terdakwa mereka saat transaksi Pil LL pembeliannya seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin dan Terdakwa mereka saat transaksi telah memberikan dan menerima Pil LL sebanyak : 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa Saksi Kiswoto bin Parmin (Alm) menjual Pil LL kepada Terdakwa dengan cara : bertemu dulu di tempat kerja proyek alamat : Ds. Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar lalu Terdakwa ditawari Pil LL, kemudian sepakat harga selanjutnya saling tukar uang dan Pil LL;
- Bahwa Sdr. Andre Setiawan bin Tarmuji (Dalam berkas lain) menjual Pil LL kepada Terdakwa dengan cara : didatangi dulu oleh Sdr. Andre Setiawan bin Tarmuji saat dirumah dan langsung ditanya ketersediaan PIL LL, kemudian karena punya lalu menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak Pil LL yang dibutuhkan, setelah Terdakwa menyebutkan lalu langsung mengeluarkan sejumlah uang tunai dan membayarnya sebaliknya setelah uang diterima langsung memberi Pil LL yang suah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa harga Pil LL yang didapat oleh Terdakwa adalah : dari Sdr. Kiswoto bin Parmin (Alm) (Dalam berkas lain) sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dari Sdr. Andre Setiawan bin Tarmuji (Dalam berkas lain) sebesar : Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa banyak Pil LL yang didapat oleh Andre Setiawan bin Tarmuji : dari Sdr. Kiswoto bin Parmin (Alm) (Dalam berkas lain) sebanyak : 3 (tiga) butir dan dari Sdr. Andre Setiawan bin Tarmuji (Dalam berkas lain) sebanyak : 6 (enam) Butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang dimaksud dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3.** Kiswoto bin Parmin alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa tersebut. Karena Saksi telah melakukan transaksi PIL LL dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi bekerja sebagai proyek di Kota Blitar, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengannya;
- Bahwa Saksi telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira jam. 01.00 WIB, di dalam rumah Saksi sendiri, Alamat: Ds. Tambakromo Rt/Rw. 04/08 Kec. Cepu Kab. Blora.
- Bahwa barang-barang yang telah ditemukan dari Saksi berupa: 1 (satu) buah HP Merk. Realme, Type. C12, Wama. Merah, dengan No. Sim card/WA: 0889-8339- 3968;
- Bahwa barang tersebut diatas ialah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memberi Terdakwa berupa nya PIL LL pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira Jam. 19.00 WIB, di tempat kerja proyek pada saat lembur kerja. Alamat Desa Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
- Bahwa PIL LL yang Saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Butir PIL LL dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual PIL LL kepada diri Terdakwa satu kali ini saja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira jam 18.00 Wib, pada saat Saksi dan Terdakwa bekerja di proyek Alamat Desa Bajang Kecamatan Talun Kab. Blitar, Saksi menawari Terdakwa PIL LL sebagai doping ketika bekerja dan pada saat itu dirinya mau, selanjutnya Terdakwa memberi Saksi uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk di belikan PIL LL, selanjutnya sekira jam. 18.30 WIB, Saksi pergi menemui Sdr. Andre Setiawan bin. Tarmuji, yang pada saat itu Sdr. Andre Setiawan bin. Tarmuji sedang beristirahat di tempat kerja (Bedeng) dengan tujuan ingin membeli PIL LL kepada Sdr. Andre Setiawan bin. Tarmuji, selanjutnya Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Sdr. Andre Setiawan bin. Tarmuji, dan kemudian Terdakwa memberikan PIL LL sebanyak 3 (tiga) butir PIL LL kepada Sdr. Andre Setiawan bin. Tarmuji. Kemudian sekira jam 19.00 WIB. Saksi kembali menemui Terdakwa dengan maksut untuk memberikan PIL, LL yang sebelumnya dirinya pesan kepada Saksi. Setelah Saksi memberikan PIL LL kepada Terdakwa selanjutnya Saksi kembali bekerja seperti biasa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekira jam 15.00 WIB, pada saat Saksi bekerja di proyek Alamat: Ds. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar. Saksi memesan PIL LL kepada Sdr. Andre

Hal. 18 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan bin. Tarmuji sebanyak 1 Box isi (100) Butir PIL LL, dikarenakan pada saat itu dirinya tidak membawa PIL LL yang Saksi maksud, selanjutnya Saksi membaginya uang tunai sebesar Rp200,00 (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa sebagai uang pemesanan PIL LL, setelah Saksi memberikan uang tersebut, selanjutnya langsung pulang kerumah Saksi sendiri Alamat: Ds. Tambakromo Rt/Rw. 04/08 Kac. Cepu Kab. Blora Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024, sekira Jam. 07.00 WIB, di rumah Saksi sendiri Alamat: Ds. Tambakromo RURw. 04/08 Kec. Cepu Kabupaten Blora, Saksi di hampiri Terdakwa. Dan dirinya langsung memberikan PIL LL kepada Saksi sambil memberi lalu bahwa PIL LL tersebut titipan dari Sdr. Andre Setiawan bin. Tarmuji. Selanjutnya setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi, selanjutnya Saksi menghitung PIL LL tersebut ternyata jumlahnya hanya 45 (empat puluh lima) butir di karenakan plastik yang di gunakan untuk membungkus PIL LL tersebut sebelumnya sudah bocor. Selanjutnya PIL LL tersebut Saksi konsumsi sendiri dan sebagian ada yang Saksi jual kepada teman-teman Saksi. Kemudian pada hari Senin Senin tanggal 15 April 2024, sekira Jam 01.00 Wib, di dalam rumah Saksi sendiri, Alamat: Ds. Tambakromo R/Rw. 04/08 Kec. Cepu Kab. Blora tiba-tiba ada beberapa petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro negoro menghampiri Saksi la memberi penjelasan jika ada lalu pengembangan perkara dari Terdakwa yang telah diamankan lebih dulu di Kab Bojonegoro karena kedapatan kedapatan oleh Petugas Kepolisian mengedarkan Pil LL kemudian dilakukan interogasi dan mengaku mendapat PIL LL tersebut dari Saksi, sehingga Saksi dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah HP Merk. Rese, Type. C12, Wama. Merah milk saya sendiri, Atas peristiwa tersebut akhirnya Saksi, beserta barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian atau khusus/kewenangan didalam saudara mengedarkan dan mengkonsumsi Pil LL ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Andre Setiawan bin Tarmuji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual PIL LL kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 06 April 2004, sekira jam 18.30 WIB di pingir jalan Kabupaten Blitar;

- Bahwa PIL LL yang Saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) Butir PIL LL dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjual PIL LL kepada Terdakwa sudah sebanyak dua kali

::

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira jam 19.30 WIB di tempat Saksi dan Terdakwa bekerja Alamat: Desa Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sebanyak 2 (dua) butir PIL LL, Saksi memberinya secara Cuma-Cuma;

- Pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekira jam 18.30 WIB, di jalan samping rumah Saksi sendiri Dusun Boto Rt/Rw. 04/03 Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar sebanyak 6 (enam) butir PIL LL;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira jam 19.30 WIB, pada saat Saksi dan Terdakwa sedang baru pulang karja selanjutnya Saksi menawarkan PIL LL kepada Terdakwa dan pada saat itu dirinya mau, selanjutnya Saksi memberikan PIL LL tersebut sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-cuma. Selanjutnya Pada har Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekira jam 12.00 WIB, pada saat Saksi berada di rumah Saksi sendiri, Saksi menghubungi Sdr. Genden (DPO) melalui chat Whatsaap menggunakan No Whatsaap 0852- 5792-3556; milik Saksi sendiri ke No Whatsaap 0815-5923-132: milik dirinya dengan tujuan menanyakan ketersediaan PIL LL, dan pada saat itu dirinya memberitahu bahwa PIL, LL tersebut ready dan dirinya menyuruh Saksi untuk mengambil dirumahnya, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi langsung memberikan uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada dirinya dan dirinya juga langsung memberikan PIL LL sebanyak 1 (sat) Box isi 100 (seratus) butir PIL LL, setelah selesai melaksanakan transaksi tersebut selanjutnya Saksi kembali pulang ke rumah Saksi sendiri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekira jam 15.00 WIB, pada saat Saksi bekerja di proyek Alamat: Desa Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, Sdr. Kiswoto bin Parmin Alm. memesan PIL LL kepada Saksi sebanyak 1 Box isi (100) Butir PIL LL, dikarenakan pada saat itu Saksi tidak membawa PIL LL selanjutnya dirinya memberi Saksi uang tunai

Hal. 20 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200,00 (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu sebagai uang pemesanan PIL LL. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 18.30 WIB. , pada saat Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi, Terdakwa menanyakan ketersedian PIL LL kepada Saksi dan pada saat itu Saksi juga mempunyai PIL. LL yang dirinya maksud. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan PIL LL sebanyak 6 (enam) butir PIL LL kepada Terdakwa. Dan pada saat itu juga Saksi menitipkan barang berupa PIL LL sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) butir PIL LL pesanan Sdr. Kiswoto bin Parmin Alm. (Dalam berkas lain) kepada Terdakwa,.kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira jam. 08.00 WIB, di dalam rumah Saksi, tiba-tiba ada beberapa petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro menghampiri Saksi lalu memberi penjelasan jika ada pengembangan perkara dari Terdakwa. yang telah diamankan lebih dulu di Kec. Cepu Kab. Blora, karena kedapatan oleh Petugas Kepolisian mengedarkan Pil LL kemudian dilakukan interogasi dan mengaku mendapat PIL LL tersebut dari Saksi, sehingga Saksi dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut telah 1 (satu) buah HP Merk. Redmi, Type SO, Wama. Binu, milik Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Eko Prastio bin Agus Simin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti jika dirinya dilakukan pemeriksaan di Polres Bojonegoro sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana : UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam perkara tersebut dirinya sebagai saksi yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan memberikan Pil LL kepada temannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya kedapatan oleh petugas Kepolisian memberikan Pil LL sebanyak : 1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira Jam. 22.00 WIB, di tempat parkir Hotel "Griya Niwana" Alamat : Ds. Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa temannya yang diberi Pil LL olehnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah : Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl lahir : Tuban. 12 Juli 2001, Umur : 22 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan/Suku. Indonesia/Jawa, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan Terakhir : SMP (Lulus), Alamat : Desa Suciharjo Rt/Rw : 001/002 Kec. Parengan Kab. Tuban /Alamat Domisili : Gg Aspol Desa Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya memberi Pil LL kepada Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati dengan cara : Awalnya dihubungi oleh Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati dulu melalui telepon WA dengan maksud memesan Pil LL, dan setelah dirinya mencarikan ditemannya dan sudah mempunyai Pil LL lalu menghubungi Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati, selanjutnya dirinya disuruh oleh Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati mengantarkan ke tempat kosnya dan setelah bertemu Pil LL olehnya langsung saja diberikan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya telah memberi Pil LL kepada Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di dalam Kos saya sendiri Alamat : Gg Aspol Desa Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya memberi Pil LL kepada Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati tidak menerima imbalan, dan tidak mau diberi uang melainkan dirinya hanya ingin berkencan, namun belum sempat dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah mengerti jika Pil LL yang diberikan olehnya kepada Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati bentuknya bulat dan tengahnya berlogo LL;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pil LL yang diberikan olehnya kepada Sdri. Sindi Anggraeni binti Maryati telah didapat dari Tersangka Rondhi Cahyana Putra bin Masriyono (Alm), Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / Tgl lahir: Blora, 30 Mei 2001, Umur : 22 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan/Suku. Indonesia/Jawa. Pekerjaan: Swasta Pendidikan Terakhir : SD (tidak lulus), Alamat : Dusun Kalirejo Rt/Rw : 002/003 Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya mendapat Pil LL dari Sdr. Rondhi Cahyana Putra bin Masriyono (Alm) dengan cara : Awalnya pesanan pembelian dulu kepada Tersangka melalui pesan Wa / telepon Wa, kemudian dijawab barang ready/ada, lalu berdua janjian ketemuan dan selanjutnya setelah bertemu langsung transaksi (tatap muka);

Hal. 22 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya melakukan transaksi jual beli Pil LL dengan Tersangka pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di Pos Ronda alamat : Dusun Kalirejo Rt/Rw : 001/- Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora dan mendapat sebanyak : 1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam perkara tersebut dirinya baru mengetahui setelah di Polres Bojonegoro jika Rondhi Cahyana Putra bin Masriyono (Alm) mendapatkan Pil LL yang diberikan kepada dirinya dari : Sdr. Kiswoto bin Parmin (Alm) (Dalam Berkas Lain) dan Sdr. Andre Setiawan bin Tarmuji (Dalam Berkas Lain);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tersangka saat menjual Pil LL kepada dirinya tidak mempunyai keahlian dan ijin dari pemerintah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua keterangan saya sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat , yaitu berupa :

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 02887/NOF/2024 tanggal, 22 April 2024, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 09804/2024/NOF. Berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,706 gram. Barang bukti dengan nomor : 09804/2004/NOF. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB, di rumah Terdakwa sendiri, Alamat : Dusun Kalirejo Rt/Rw : 002/003 Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora;
- Bahwa barang-barang yang telah ditemukan saat penggeledahan tersebut diatas dari Terdakwa hanya berupa : 1 (satu) Buah HP Merk.REALME Type C11 warna Biru dengan No Wa : 0838-3511-1211 milik Terdakwa sendiri yang telah Terdakwa gunakan untuk sarana komunikasi melakukan transaksi Pil LL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh kepolisian posisi Terdakwa ialah sedang tiduran dan bermain HP di rumah milik Terdakwa sendiri, dan situasi pada saat itu sepi namun ada penerangan dari lampu rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada Saksi Eko Prastio bin Agus Simin dengan cara : awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Eko Prastio bin Agus Simin dulu melalui pesan WA dan Saksi Eko Prastio bin Agus Simin langsung saja menanyakan ketersediaan Pil Dobel L serta memesannya kepada Terdakwa, kemudian saat itu dirinya Terdakwa suruh untuk datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil Pil LL tersebut, selanjutnya sebelum Saksi Eko Prastio bin Agus Simin datang kerumah Terdakwa menuju ke Pos ronda yang berada di desa, kemudian setelah beberapa waktu Saksi Eko Prastio bin Agus Simin melintas dan Terdakwa panggil hingga dirinya datang menemui Terdakwa, setelah bertemu kami langung saja melakukan transaksi saling menukar uang dengan barang berupa Pil LL;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira Jam. 18.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Sdr. Kiswoto bin Parmin (Alm) bekerja di proyek Alamat : Ds. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar. Terdakwa ditawari oleh dirinya PIL LL sebanyak 3 butir yang dihargai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mau. Selanjutnya Terdakwa memberi dirinya uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk di belikan PIL LL. Kemudian sekira jam 19.00 WIB dirinya kembali menemui Terdakwa dengan maksud untuk memberikan PIL LL yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada dirinya. Setelah Terdakwa menerima PIL LL darinya selanjutnya Terdakwa kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira jam. 19.30 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi Andre Setiawan bin Tarmuji bekerja di proyek Alamat : Ds. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar. saya ditawari oleh dirinya PIL LL sebanyak 2 butir yang diberinya secara cuma-cuma dan Terdakwa setuju, kemudian Pil LL tersebut Terdakwa simpan kedalam bungkus rokok dan Terdakwa simpan mess tempat Terdakwa tinggal di Kab. Blitar. Setelah mendapatkan Pil tersebut lalu Terdakwa beraktivitas kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, sekira jam 00.31 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Eko Prastio bin Agus Simin

Hal. 24 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menanyakan Pil LL kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab jika ada sebanyak 5 butir. Kemudian awalnya dirinya memesan kepada Terdakwa sebanyak 10 butir, namun Terdakwa menjawab jika pil LL susah dicari, sehingga dirinya pesan 6 butir saja kepada Terdakwa lalu dirinya menjawab iya dan menunggu dirinya pulang ke Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 22.59 WIB Terdakwa mengabari dirinya jika 6 butir Pil LL Terdakwa beri harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan kemudian dirinya menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekira jam 17.00 WIB ketika Terdakwa pulang kerja Terdakwa mampir dirumah milik Sdr. Andre Setiawan bin Tarmuji, setelah itu Terdakwa menanyakan Pil LL lagi kepada dirinya dan dirinya menjawab jika ada, kemudian Terdakwa ingin membeli sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut saya serahkan kepada dirinya. selanjutnya sekira jam 18.30 WIB Terdakwa diajak olehnya menuju pinggir jalan samping rumah dirinya Dsn. Boto Rw/Rw ;04/03 Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar kemudian selanjutnya Terdakwa diberi olehnya Pil LL sebanyak 6 (enam) butir yang kemudian Terdakwa terima darinya. Setelah itu kemudian Terdakwa meninggalkan dirinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 17.00 WIB, ketika Terdakwa dirumah milik Terdakwa sendiri alamat Dusun Kalirejo Rt/Rw : 002/003 Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora. Terdakwa dihubungi oleh Saksi Eko Prastio bin Agus Simin dengan maksud dirinya untuk mengambil Pil LL pesanannya, kemudian Terdakwa menyuruh dirinya untuk mengambil Pil LL tersebut kerumah Terdakwa. Namun mengingat pada saat itu dirumah Terdakwa ada orangtua Terdakwa. Kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menuju di Pos ronda di desa Terdakwa dan menunggu Saksi Eko Prastio bin Agus Simin. Setelah beberapa saat kemudian Saksi Eko Prastio bin Agus Simin lewat didepan Terdakwa lalu Terdakwa panggil untuk menghampiri Terdakwa. Pada saat bertemu Terdakwa memberitahu kepada dirinya jika Terdakwa memberi 10 butir dan Terdakwa hargai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberi Pil LL dan dirinya juga memberi uang pembelian Pil LL tersebut kepada dirinya. setelah itu dirinya pergi meninggalkan Terdakwa;

Hal. 25 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB, di rumah milik Terdakwa sendiri alamat : Dusun Kalirejo Rt/Rw : 002/003 Desa Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Terdakwa tiba-tiba dihampiri petugas kepolisian dan memberi penjelasan jika sebelumnya telah mengamankan Saksi Eko Prastio bin Agus Simin karena telah memberi Pil LL kepada temannya secara cuma-cuma. Kemudian dari keterangan dirinya mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa sendiri, sehingga petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sendiri. Atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut dibawa ke kantor Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada Saksi Eko Prastio bin Agus Simin baru satu kali ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Saksi Kiswoto bin Parmin (Alm) dengan cara : Awalnya ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Kiswoto bin Parmin (Alm) di tempat kerja proyek, alamat : Desa Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Terdakwa ditawari oleh Saksi Kiswoto bin Parmin (Alm) Pil LL sebanyak 3 butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya sehingga Terdakwa diberi Pil LL dan Terdakwa memberinya uang tunai dengan cara tatap muka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Saksi Andre Setiawan bin Tarmuji yang pertama ialah dengan cara : Awalnya ketika Terdakwa bertemu dengan dirinya di tempat kerja proyek, alamat : Desa Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Terdakwa ditawari olehnya Pil LL sebanyak 2 butir kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya lalu Pil tersebut Terdakwa simpan kedalam bungkus rokok dan sampai Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Saksi Andre Setiawan bin Tarmuji yang kedua ialah dengan cara : awalnya ketika Terdakwa pulang kerja Terdakwa mampir kerumah Saksi Andre Setiawan bin Tarmuji, kemudian Terdakwa menanyakan ketersediaan Pil LL dan dijawab ada tapi nanti. Beberapa saat kemudian Terdakwa diajak olehnya menuju pinggir jalan samping rumah Saksi Andre Setiawan bin Tarmuji Dusun Boto Rw/Rw ; 04/03 Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, kemudian Saksi Andre Setiawan bin Tarmuji memberi Terdakwa Pil LL

Hal. 26 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 butir lalu Terdakwa memberi uang tunai dengan cara tatap muka;

- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari dirinya yaitu masing-masing :

- Dari Saksi Kiswoto bin Parmin (Alm) ialah pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira jam 19.00 WIB di tempat kerja proyek alamat : Dasa Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

- Dari Saksi Andre Setiawan bin Tarmuji yang pertama ialah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira jam 19.30 WIB di tempat kerja proyek alamat di Desa Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

- Dari Saksi Andre Setiawan bin Tarmuji yang kedua pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekira jam 18.30 WIB pinggir jalan samping rumah dirinya Dusun Boto Rw/Rw 04/03 Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar;

- Bawa dari Saksi Kiswoto bin Parmin (Alm) yaitu sebanyak 3 (tiga) butir Pil LL dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bawa dari Saksi Andre Setiawan bin Tarmuji ialah yang pertama sebanyak 2 (dua) butir diberikan secara cuma-cuma;

- Bawa dari Saksi Andre Setiawan bin Tarmuji ialah yang kedua sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

- Bawa Terdakwa dalam melakukan transaksi Pil LL hanya menerima keuntungan bisa menikmati Pil LL secara gratis;

- Bawa Terdakwa tidak izin maupun tidak memiliki keahlian dibidang farmasi yang Terdakwa miliki dalam melakukan transaksi Pil LL tersebut diatas;

- Bawa dengan adanya peristiwa tersebut diatas Terdakwa sangat merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi 8 (delapan) butir Pil Doubel LL;

2. 1 (satu) buah Hanphone merk Realme type C11 warna biru sim card 0838 3511 1211;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 27 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Eko Prastio menelfon melalui WhatsApp Terdakwa untuk pesan Pil LL (dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang dijawab "Iya" dan disuruh menunggu apabila pulang ke Cepu;
2. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2023 sekira jam 22.50 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Eko Prastio untuk memberi tahu jika 6 (enam) butir Pil LL (dobel L) tersebut seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi Eko Prastio;
3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 17.00 WIB, Saksi Eko Prastio menghubungi Terdakwa dan disuruh kerumahnya;
4. Bahwa setelah itu Saksi Eko Prastio berangkat kerumah Terdakwa mengambil Pil LL (dobel L);
5. Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Pos Ronda dekat rumah Terdakwa di Dusun Kalirejo Rt.001 Desa Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora dipanggil Terdakwa sekira jam 18.30 WIB, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan Pil LL (dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi Eko Prastio, lalu Saksi Eko Prastio menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (dobel L) dari Saksi Kiswoto Bin. (alm) Parmin dan Saksi Andre Setiawan Bin. Tarmuji dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 18.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi Kiswoto Bin. (alm) Parmin bekerja di proyek di Kabupaten Blitar ditawari oleh Saksi Kiswoto Bin. (alm) Parmin berupa Pil LL (dobel L) sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Kiswoto Bin. (alm) Parmin untuk pembelian Pil LL (dobel L), kemudian sekira jam 19.00 WIB, Saksi Kiswoto Bin. (alm) Parmin datang menemui Terdakwa lalu menyerahkan Pil LL (dobel L) sebanyak 3 (tiga) butir setelah itu bekerja kembali;
7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi Andre Setiawan bekerja di proyek di Kabupaten Blitar diberi 2 (dua) butir Pil LL (dobel L) secara cuma-cuma dari Saksi Andre Setiawan, setelah itu oleh Terdakwa

Hal. 28 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam bungkus rokok disimpan Mess tempat tinggal di Kabupaten Blitar;

**8.** Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 18.30 WIB pada saat Terdakwa bersama Saksi Andre Setiawan sehabis pulang kerja mampir kerumah Saksi Andre Setiawan, kemudian Terdakwa menanyakan Pil LL (dobel L) yang dijawab Saksi Andre Setiawan “ada” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Andre Setiawan dengan maksud membeli Pil LL (dobel L), kemudian Saksi Andre Setiawan mengajak Terdakwa ke pinggir jalan samping rumahnya setelah itu Saksi Andre Setiawan menyerahkan 6 (enam) butir Pil LL (dobel L) kepada Terdakwa dan pada waktu itu Saksi Andre Setiawan menitipkan Pil LL (dobel L) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir untuk dikasihkan kepada Saksi Kiswoto yang sudah pesan sebelumnya;

**9.** Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sewaktu Terdakwa pulang kerumahnya di Blora menggabungkan Pil LL (dobel L) yang dibeli dari Saksi Kiswoto sejumlah 3 (tiga) butir dan yang dibeli dari Saksi Andre Setiawan sejumlah 2 (dua) butir dan 6 (enam) butir Pil doubel LL sejumlah 11 (sebelas) butir, kemudian 1 (satu) butir Pil LL (dobel L) dikonsumsi sendiri. Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa menyerahkan Pil LL (dobel L) di Pos Ronda dekat rumahnya kepada Saksi Eko Prastio sejumlah 10 (sepuluh) butir Pil LL (dobel L), kemudian Saksi Eko Prastio memberi uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu pulang;

**10.** Bawa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumahnya terdakwa Dusun Kalirejo Rt.002 Rw.003 Desa Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone merk Realme type C11 warna biru sim card 0838 3511 1211;

**11.** Bawa perbuatan Terdakwa menjual Pil LL (dobel L) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 29 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

A T A U

Kedua : melanggar Pasal 436 ayat (1), (2) jo. pasal 145 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu/pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni Rondhi Cahyana Putra Bin Alm Masriyono;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif kumulatif dengan adanya kata sambung “dan/atau”, sehingga Pelaku tidak diharuskan melakukan seluruh tindakan yang disebutkan dalam unsur tersebut, melainkan cukup salah satu saja ataupun lebih dari satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas terbukti dilakukan oleh Pelaku, maka perbuatan Pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “memproduksi” adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan yang dimaksud “mengedarkan” adalah kegiatan pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa unsur ini mengacu pada Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi : “(2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; (3) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Eko Prastio menelpon Terdakwa melalui WhatsApp untuk memesan Pil LL (dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang dijawab “Iya” dan disuruh menunggu apabila pulang ke Cepu;
2. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2023 sekira jam 22.50 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Eko Prastio untuk memberi tahu jika 6 (enam) butir Pil LL (dobel L) tersebut seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi Eko Prastio;
3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 17.00 WIB, Saksi Eko Prastio menghubungi Terdakwa dan disuruh kerumahnya;
4. Bahwa setelah itu Saksi Eko Prastio berangkat kerumah Terdakwa mengambil Pil LL (dobel L);
5. Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Pos Ronda dekat rumah Terdakwa di Dusun Kalirejo Rt.001 Desa Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora dipanggil Terdakwa sekira jam 18.30 WIB, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan Pil LL (dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi Eko Prastio, lalu Saksi Eko Prastio menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (dobel L) dari Saksi Kiswoto Bin. (alm) Parmin dan Saksi Andre Setiawan Bin. Tarmuji dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekir jam 18.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi Kiswoto Bin. (alm) Parmin bekerja di proyek di Kabupaten Blitar ditawari oleh Saksi Kiswoto Bin. (alm) Parmin berupa Pil LL (dobel L) sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Kiswoto Bin. (alm) Parmin untuk pembelian Pil LL (dobel L), kemudian sekira jam 19.00 WIB, Saksi Kiswoto Bin. (alm) Parmin datang menemui Terdakwa lalu

Hal. 32 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Pil LL (dobel L) sebanyak 3 (tiga) butir setelah itu bekerja kembali;

7. Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi Andre Setiawan bekerja di proyek di Kabupaten Blitar diberi 2 (dua) butir Pil LL (dobel L) secara cuma-cuma dari Saksi Andre Setiawan, setelah itu oleh Terdakwa dimasukan dalam bungkus rokok disimpan Mess tempat tinggal di Kabupaten Blitar;

8. Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 18.30 WIB pada saat Terdakwa bersama Saksi Andre Setiawan sehabis pulang kerja mampir kerumah Saksi Andre Setiawan, kemudian Terdakwa menanyakan Pil LL (dobel L) yang dijawab Saksi Andre Setiawan "ada" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Andre Setiawan dengan maksud membeli Pil LL (dobel L), kemudian Saksi Andre Setiawan mengajak Terdakwa ke pinggir jalan samping rumahnya setelah itu Saksi Andre Setiawan menyerahkan 6 (enam) butir Pil LL (dobel L) kepada Terdakwa dan pada waktu itu Saksi Andre Setiawan menitipkan Pil LL (dobel L) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir untuk dikasihkan kepada Saksi Kiswoto yang sudah pesan sebelumnya;

9. Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sewaktu Terdakwa pulang kerumahnya di Blora menggabungkan Pil LL (dobel L) yang dibeli dari Saksi Kiswoto sejumlah 3 (tiga) butir dan yang dibeli dari Saksi Andre Setiawan sejumlah 2 (dua) butir dan 6 (enam) butir Pil doubel LL sejumlah 11 (sebelas) butir, kemudian 1 (satu) butir Pil LL (dobel L) dikonsumsi sendiri. Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa menyerahkan Pil LL (dobel L) di Pos Ronda dekat rumahnya kepada Saksi Eko Prastio sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL (dobel L), kemudian Saksi Eko Prastio memberi uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu pulang;

10. Bawa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa Dusun Kalirejo Rt.002 Rw.003 Desa Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone merk Realme type C11 warna biru sim card 0838 3511 1211;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Pil LL (dobel L) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 02887/NOF/2024 tanggal, 22 April 2024, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 09804/2024/NOF. Berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,706 gram. Barang bukti dengan nomor : 09804/2004/NOF. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa yang telah menjual obat berupa Pil LL (dobel L) kepada Saksi Eko Prastio sebanyak 10 (sepuluh) butir tanpa adanya izin atau resep dokter sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau khusus/kewenangan serta ijin dalam mengedarkan Pil LL (dobel L);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa dalam menjual Pil LL (dobel L) tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah dikemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarnannya tidak menggunakan resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pil LL (dobel L) tersemasuk "sediaan farmasi" Obat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga Pelaku tidak diharuskan melakukan seluruh tindakan yang disebutkan dalam unsur tersebut, melainkan cukup salah satu saja ataupun lebih dari satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas terbukti dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku, maka perbuatan Pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. SOESILO dibagi dalam 4 jenis yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plager*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu,
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*),

Mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, "turut melakukan" artinya "bersama-sama melakukan", karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengedarkan Pil LL (dobel L) kepada Saksi Eko Prastio sebanyak 10 (sepuluh) butir dimana Pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa dapatkan Saksi Kiswoto dan Saksi Andre Setiawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa turut serta mengedarkan Pil doubel LL dalam hal ini menjual kepada Saksi Eko Prastio;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "yang turut serta melakukan perbuatan itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur "setiap orang" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi 8 (delapan) butir Pil Doubel LL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi 8 (delapan) butir Pil Doubel LL yang masih diperlukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Kiswoto Bin alm) Parmin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Kiswoto Bin alm) Parmin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Realme type C11 warna biru sim card 0838 3511 1211 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rondhi Cahyana Putra Bin Alm Masriyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi 8 (delapan) butir Pil Doubel LL ;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Kiswoto Bin alm) Parmin;
  - 1 (satu) buah Hanphone merk Realme type C11 warna biru sim card 0838 3511 1211;  
Dirampas untuk negara;;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Hendri Irawan,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. , Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik,S.H,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Hendri Irawan,S.H.,M.Hum

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mukhamad Isnur Kholik,S.H,M.Hum.

Hal. 39 dari 39 hal Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39